



**PUTUSAN**

Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 November 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, tahun 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/4/VIII/1986 tanggal 18 Agustus 1986 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Probolinggo selama 34 tahun; ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK I/berumur 30 tahun dan bernama ANAK II/berumur 21 tahun;;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat memberi nafkah batin dan lahir secara tidak layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa akibatnya sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor: 3513194411660002, tanggal 13-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/4/VIII/1986, tanggal 18 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Probolinggo selama 34 tahun; dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I/berumur 30 tahun dan bernama ANAK II/berumur 21 tahun;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tahu sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
  - Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Probolinggo selama 34 tahun; dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I/berumur 30 tahun dan bernama ANAK II/berumur 21 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang
- Bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan tuntutan nya dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat memberi nafkah batin dan lahir secara tidak layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnyanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memberi nafkah batin dan lahir secara tidak layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan; dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat *petitum* angka 2 surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak lagi tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian adalah penyelesaian yang dipandang lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak ketimbang mempertahankan rumah tangga mereka yang diliputi ketegangan, kebencian dan sikap saling kontradiksi yang justru akan menimbulkan madlarat lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih ringan madlaratnya";

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1443 Hijriyah oleh kami

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis,  
HASNAWATI, S.H.I. dan H. MANSUR KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan dibantu oleh AMRULLOH, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

HASNAWATI, S.H.I.

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.HI.,MH

H. MANSUR KS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AMRULLOH, SH.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2299/Pdt.G/2021/PA.Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)